



Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat nikah orang tua dilegalisir KUA setempat
2. Surat nikah kita sebagai anak (Untuk anak yang sudah menikah) dilegalisir KUA setempat
3. akta kelahiran kita sebagai anak
4. Kartu Keluarga (KK) orang tua
5. Kartu Keluarga (KK) kita sebagai anak (untuk anak yang sudah berkeluarga)
6. surat kematian dari Desa/Kelurahan (bagi anggota keluarga yang sudah meninggal)
7. KTP orang tua
8. KTP kita sebagai anak
9. Surat Pernyataan ahli waris yang ditanda tangani oleh RT dan RW sebagai saksi bermaterai 6.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

SURAT KETERANGAN WARIS

**Ahli Waris Datang ke
Kecamatan Ke Bagian PPAT**

**Siapkan Semua Persyaratan
Yang disebutkan**

**Petugas Mengecek
Kelengkapan Surat**

Lengkap dan diberi nomer agenda

Tanda Tangan Camat dan Stempel

Selesai



Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu untuk membuat Surat Keterangan Waris (SKW) adalah 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya untuk membuat Surat Keterangan Waris (SKW) berdasarkan ketentuan yang sudah di tetapkan

Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Ngawen : (0272) 3354013